



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR B/642/UN38/HK.01.01/2021
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA TERAPAN, DAN SARJANA
PADA SEMESTER GENAP 2020/2021 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Yth.
1. Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya
 2. Wakil Rektor selingkung Universitas Negeri Surabaya
 3. Dekan selingkung Universitas Negeri Surabaya
 4. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
 5. Kepala Lembaga selingkung Universitas Negeri Surabaya
 6. Kepala Biro selingkung Universitas Negeri Surabaya
 7. Dosen selingkung Universitas Negeri Surabaya
 8. Tenaga Fungsional dan Kependidikan selingkung Universitas Negeri Surabaya

A. Dasar Hukum

- a. Protokol Kesehatan WHO pada Tanggal 6 Maret 2020;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Tanggal 19 Juni 2020;
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara dalam Tatanan Normal Baru Tertanggal 29 Mei 2020;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Covid-19 Tanggal 12 Maret 2020;
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, tanggal 30 November 2020;
- g. Surat Edaran Rektor Unesa Nomor: B/12399/UN.38/TU.00.02/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Tanggal 2 Maret 2020;
- h. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 8/15254/UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Negeri Surabaya;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

- i. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2020 Nomor B/28009/UN38/HK.01.01/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Pada Semester Gasal 2020/2021 di Universitas Negeri Surabaya.
- j. Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Surabaya dan Senat Unesa tanggal 8 Desember 2020;
- k. Hasil rapat Pimpinan selingkung Universitas Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2021
- l. Kondisi di Surabaya saat ini yang masih belum berzona hijau.

Atas dasar pertimbangan di atas, proses kegiatan akademik pada semester genap tahun akademik 2020/2021 bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana Terapan, dan Sarjana di Universitas Negeri Surabaya diatur sebagai berikut:

1. Perkuliahan semester genap 2020/2021 dilaksanakan secara **daring**.
2. Prinsip utama pelaksanaan perkuliahan adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; keterjangkauan akses aplikasi daring bagi mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya; serta tindakan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.
3. Setiap dosen diberikan kebebasan memilih aplikasi daring yang telah disepakati bersama dengan mahasiswa sebagai media pembelajarannya dengan memperhatikan pembiayaan, keterjangkauan, dan kelancaran akses internet mahasiswa. Media daring yang digunakan untuk pembelajaran daring antara lain seperti *Vi-learning Unesa*, *Google classoom*, *Google hangout*, *Google meeting*, *Zoom*, *Instagram*, *Whatsapp Grup*, *Telegram*, *Podcast*, atau aplikasi sejenis lainnya yang tidak menyulitkan mahasiswa.
4. Berdasarkan pertimbangan pembiayaan, keterjangkauan, dan kelancaran akses internet, tatap muka daring setiap mata kuliah dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dari 15 (lima belas) pertemuan terjadwal dan sisanya dapat menggunakan aplikasi non-tatap muka lainnya sebagaimana dimaksud pada nomor 3.
5. Setiap dosen mengidentifikasi materi setiap pertemuan dengan aplikasi daring yang sesuai yang dituangkan dalam Kontrak Perkuliahan.
6. Pelaksanaan perkuliahan yang memerlukan praktikum di laboratorium/bengkel/studio atau kegiatan lapangan lainnya (PKL/PI/PPL/PLP/KKN, atau nama lainnya):
 - a. diupayakan dilakukan secara daring dengan modifikasi/dikonversi dengan kegiatan lain yang setara;
 - b. apabila sangat diperlukan untuk harus melaksanakan kegiatan luring, kegiatan tersebut harus mendapatkan persetujuan Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga terkait dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat yang sesuai dengan standar WHO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dipastikan mahasiswa dalam keadaan sehat disertai dengan surat izin dari orang tua. Kegiatan luring di laboratorium/bengkel/studio di dalam kampus sebanyak-banyaknya dilakukan 5 (lima) pertemuan secara blok waktu, sedangkan untuk kegiatan lapangan